



P U T U S A N
Nomor : 11/G/2017/PTUN Jkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara :

N a m a : **MOCHAMAD ROFIK, S. Sos.,**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Wonokromo Surabaya;
Alamat : Jalan Wonokromo 356 B RT 011 RW 001, Kelurahan Jagir, Kecamatan Wonokromo, Surabaya;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **WALIDI, S.H.** warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Pengacara WALLY.ID & Partners, beralamat di Kamp. Warudoyong (Buaran II), RT. 07 RW 08 No. 20A, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Telp. 081311588133, 085888360587, email : layerwally@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2016. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

M e l a w a n :

N a m a : **KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)**

Tempat kedudukan : Jalan Letjen Sutoyo No. 12, Cililitan, Jakarta Timur; diwakili oleh **ASMAN ABNUR** Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, selaku Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian, memberikan Kuasa kepada **BIMA HARIA WIBISANA**, selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 008/G.TUN/BAPEK/2017, tanggal 17 Februari 2017, selanjutnya memberikan kuasa kepada :

1. **JULIA LELI KURNIATRI, S.H., M.H.,** Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian;
2. **ANDI ANITA ASDA, S.H.,** Kepala Bidang Pengolahan A;
3. **SUWANTA, S.H.,** Kepala Sub Bidang Pengolahan A3;
4. **HELENIKA, S.H.,** Analis Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SEPTRIA MINDA EKA PUTRA, S.H., Analis Hukum.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 008/G.TUN/SET.BAPEK/2017, tanggal 17 Februari 2017 Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 11/PEN-DIS/2017/PTUN-JKT, tanggal 18 Januari 2017 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa dalam perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 11/PEN-MH/2017/PTUN-JKT, tanggal 18 Januari 2017 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim dalam perkara ini ;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 11/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 18 Januari 2017, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita dalam perkara ini ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 11/PEN-PP/2017/PTUN-JKT, tanggal 18 Januari 2017, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 11/PEN-HS/2017/PTUN-JKT, tanggal 7 Februari 2017, Tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara ini ;
6. Berkas perkara yang bersangkutan serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 Januari 2017 di bawah Register Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN-JKT, dan telah pula diperbaiki / disempurnakan pada tanggal 7 Februari 2017, dengan mengemukakan alasan - alasan sebagai berikut :

A. OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor : 125/KPTS/BAPEK/2016, Tanggal 6 September 2016 tentang Penguatan

Halaman 2 dari 43 halaman Putusan No.11/G/2017/PTUN Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukuman Disiplin atas nama MOCHAMAD ROFIK NIP. 19790419 200112 1 002 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor: X.188.45/1256/436.7.6/2016 tanggal 29 Maret 2016 berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan adalah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1986 dan terhadap perubahannya pada Undang - undang Republik Indonesia No. 9 tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 serta terhadap perubahannya pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

“ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pengadilan Tata Usaha Negara ”

2. Bahwa terkait dengan ketentuan hukum tersebut, Surat yang dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 125/KPTS/BAPEK/2016, Tanggal 6 September 2016 telah diterima PENGUGAT pada tanggal 7 Nopember 2016 dan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 Januari 2017;

Dengan demikian, Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 jo SEMA No. 2 Tahun 1991 tertanggal 9 Juli 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya pada Bagian V Tenggang Waktu (vide Pasal 55);

C. SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT A QUO ADALAH KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Halaman 3 dari 43 halaman Putusan No.11/G/2017/PTUN Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Keputusan TERGUGAT adalah merupakan keputusan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 jo Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha ini;
2. Bahwa keputusan TERGUGAT tersebut merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu bersifat :
 - Konkrit : Keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan tertentu tentang penguatan hukuman disiplin atas nama MOCHAMAD ROFIK NIP. 19790419 200112 1 002;
 - Individual : Keputusan Tergugat tersebut tidak ditujukan kepada umum tetapi ditujukan kepada Penggugat yaitu kepada MOCHAMAD ROFIK NIP. 19790419 200112 1 002;
 - Final : Terbitnya Keputusan Tergugat tersebut telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu diberhentikannya Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
3. Bahwa Tergugat adalah Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan yang kewenangannya diperoleh berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Dengan demikian Surat Keputusan Tergugat berupa Keputusan Nomor : 125/KPTS/BAPEK/2016, Tanggal 6 September 2016 tentang penguatan hukuman disiplin atas nama Penggugat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sehingga Keputusan Tergugat tersebut telah memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun

Halaman 4 dari 43 halaman Putusan No.11/G/2017/PTUN Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan sebagai berikut :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

D. DASAR HUKUM PENGAJUAN GUGATAN

Bahwa yang menjadi dasar diajakannya gugatan ini oleh Penggugat adalah berdasarkan fakta - fakta dan alasan - alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat lahir di Surabaya, tanggal 19 April 1979;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 813.2/001/402.1.4/2001 tanggal 3 Desember 2001, Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 1 Desember 2001, bertugas dan ditempatkan di Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 821.12/03/402.1.4/2003 tanggal 31 Juli 2003, Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2003, bertugas dan ditempatkan di Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 823.2/1543/436.7.6/2014 tanggal 27 Maret 2014, Penggugat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d TMT 1 April 2014;
5. Bahwa, kemudian pada tanggal 29 Maret 2016, Penggugat sangat kaget karena tanpa alasan yang dapat diterima oleh Penggugat, Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin dari Walikota Surabaya Nomor: X.188.45/1256/436.7.6/2016 tanggal 29 Maret 2016, berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;
6. Bahwa Walikota Surabaya yang telah menerbitkan Keputusan yaitu berupa Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : X.188.45/1256/436.7.6/2016 tanggal 29 Maret 2016, pada faktanya penerbitan keputusan dimaksud ternyata telah dilakukan tidak prosedural dan /atau melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun



2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, antara lain Penggugat uraikan dalam Kronologis sebenarnya yang menimpa dan dialami Penggugat, sebagai berikut:

6.1. Bahwa pada tanggal 2 September 2014, Penggugat menerima sebendel berkas dari Saudara Karolus Ndoi Djaweru Alias Michael William Hartono yaitu berupa:

- a. Surat Pengantar/Keterangan No : 047/43611102/VI/2014 untuk dan atas nama : Michael William Hartono dari Rt 01 Rw III, Kelurahan Jogir, tanggal 1 September 2014.
- b. Formulir Biodata Penduduk Untuk Perubahan Data/Tambahan Anggota Keluarga Warga Negara Indonesia (WNI) atas nama Michael William Hartono;
- c. Surat Pernyataan dari Teguh Santoso Selaku Staf RW dan Ketua RT, tanggal 2 September 2014. yang isinya pada intinya menyatakan bertanggungjawab dan menjamin atas pengurusan perubahan data yang semula bernama Karolus Ndoi Djaweru dan kemudian diubah menjadi Michael William Hartono;

6.2. Bahwa berdasarkan atas sebendel berkas sebagaimana tersebut diatas, Penggugat selaku Staf Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya dalam melaksanakan tugas secara baik dan benar sebagaimana mestinya untuk membantu proses perubahan data kependudukan (NIK) semula atas nama Saudara Karolus Ndoi Djaweru menjadi Saudara Michael William Hartono sudah sesuai dengan prosedur dan dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini bisa dibuktikan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas yaitu pertama-tama telah menerima dan mengecek kebenaran Surat Pengantar dari RT/RW setempat, selanjutnya untuk menguatkan Surat Pengantar Penggugat juga telah menerima Surat Pernyataan dari Ketua RT yang isinya bertanggungjawab dan menjamin atas pengurusan perubahan data yang semula bernama Karolus Ndoi Djaweru dan kemudian diubah menjadi Michael William Hartono, dan ketiga ada daftar isian Formulir Biodata Penduduk Untuk Perubahan Data/Tambahan Anggota Keluarga Warga Negara Indonesia (WNI) atas nama Michael William Hartono yang telah diisi oleh yang bersangkutan sebagai Pemohon;



6.3. Bahwa Penggugat menerangkan dan menyatakan adalah Tidak Benar dan Keliru, apabila Penggugat didalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Staf di Kecamatan Wonokromo telah dituduh melakukan “perubahan atau memalsu” data kependudukan (NIK) sebagaimana yang dituduhkan. Dimana atas semua proses pengurusan perubahan biodata Saudara. Karolus Ndoi Djewaru telah dilakukan sesuai prosedur yang benar dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini dibuktikan Penggugat telah menerima Surat Pengantar dari RT/RW setempat bahkan Ketua RT pun telah membuat Surat Pernyataan yang isinya bertanggungjawab dan menjamin atas pengurusan perubahan data yang semula bernama Karolus Ndoi Djewaru dan kemudian diubah menjadi Michael William Hartono.; Bahwa pada tanggal 13 April 2016, Penggugat telah menerima Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : X.188.45/1256/436.7.6/2016 tanggal 29 Maret 2016, Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil. Atas isi putusan tersebut, Penggugat merasa diperlakukan sangat tidak adil, karena tanpa ada peringatan, teguran atau pembinaan bahkan tidak ada sama sekali penilaian terhadap kinerja Penggugat, apalagi tanpa melalui proses Putusan Peradilan, tiba-tiba muncul surat pemberhentian kepada Penggugat. Hal lainnya, yang Penggugat sesalkan juga yaitu Biro terkait di Walikota Surabaya juga tidak pernah mengajak untuk berbicara dan/atau dengar pendapat kepada Penggugat, justru pihak Walikota Surabaya secara sepihak hanya mendasarkan laporan atau BAP sepihak yang telah dilakukan pihak terkait saja yang telah secara sengaja dan sewenang-wenang menyudutkan Penggugat, seolah-olah Penggugat telah melakukan perbuatan “mengubah atau memalsu” data kependudukan (NIK). Bahwa Penggugat dalam proses pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa terkait telah melakukan penekanan dan intimidasi, apabila Penggugat Tidak Mengundurkan diri dari PNS dan/atau akan diloporkan kepada pihak yang berwajib, dan yang pada akhirnya Penggugat dengan terpaksa menandatangani hasil pemeriksaan dimaksud, dengan asumsi dan harapan permasalahan yang dihadapi/dialami



Penggugat cepat selesai dan berharap walaupun ada sanksi yang dijatuhkan tidak sampai pada pemberhentian sebagai PNS;

- 6.4. Bawa Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor: X.188.45/1256/436.7.6/2016 tanggal 29 Maret 2016,. Dimana Penggugat dituduh telah mengubah atau memalsukan data kependudukan. sebagaimana tercantum dalam diktum pada poin menimbang Keputusan *aquo*. Bahwa menurut Penggugat tuduhan tersebut telah sangat mengada-ada dan tidak berdasar pada fakta hukum yang sebenarnya, sebagaimana kita pahami bersama bahwa kata atau perbuatan "Mengubah atau Memalsukan" data kependudukan merupakan ranah perbuatan hukum pidana yang harus terlebih dahulu dibuktikan dan diputus Pengadilan, apakah memang benar Penggugat terbukti mengubah atau Memalsukan Data Kependudukan dimaksud atau tidak. Akan tetapi dalam hal ini, Walikota Surabaya telah berlaku sewenang-wenang, tanpa melalui proses peradilan dan secara sepihak memvonis Penggugat terbukti telah mengubah atau memalsukan data kependudukan. Padahal faktanya belum ada bukti dan putusan peradilan yang menyatakan "Penggugat dinyatakan terbukti bersalah telah mengubah atau memalsu data kependudukan". Dengan demikian Walikota Surabaya telah dengan sengaja sewenang-wenang, tidak Teliti dan tidak Cermat dan tidak Prosedural dengan telah menghukum Penggugat tanpa didasarkan oleh bukti dan fakta hukum yang jelas dan tanpa proses hukum sebagaimana mestinya;
- 6.5. Bahwa Keputusan Walikota Surabaya Nomor: X.188.45/1256/436.7.6/2016 tanggal 29 Maret 2016, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat, juga telah tidak prosedural dan/atau melanggar Pasal 6 ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dalam uraian Pasal 6 tersebut menyatakan : "*Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pidana, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin*";
- 6.6. Bahwa dalam Keputusan Walikota Surabaya *a-quo*, Penggugat dituduh telah "Mengubah atau Memalsukan" data kependudukan



sebagaimana tercantum dalam diktum pada poin menimbang huruf Keputusan Tergugat yang menjadi dasar Obyek Sengketa ini. Bahwa menurut Penggugat tuduhan tersebut telah sangat mengada-ada dan tidak berdasar pada fakta hukum yang sebenarnya, sebagaimana kita pahami bersama bahwa kata atau perbuatan "Mengubah atau Memalsukan" merupakan ranah perbuatan hukum pidana yaitu diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi : "*Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun*", yang mana atas perbuatan untuk dapat dikatakan telah "mengubah atau Memalsu" tersebut harus terlebih dahulu dibuktikan dan diputus melalui proses Pengadilan, apakah memang benar Penggugat terbukti benar sebagai "Pemalsu" atau tidak.

Bahwa, akan tetapi dalam hal ini, Walikota Surabaya telah secara sewenang-wenang menvonis Penggugat terbukti telah mengubah atau memalsukan data kependudukan padahal faktanya belum ada bukti dan/atau putusan peradilan Pidana yang menyatakan "Penggugat dinyatakan terbukti sebagai Pemalsu bersalah telah bersalah mengubah atau memalsukan data kependudukan tersebut". Dengan demikian Walikota Surabaya telah dengan sengaja sewenang-wenang, tidak Teliti dan tidak Cermat, Tidak Prosedural dan Telah Melanggar ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dimana Tergugat telah menghukum Penggugat dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, disamping itu Keputusan tersebut tanpa didasarkan oleh bukti dan fakta hukum yang jelas dan tanpa proses hukum sebagaimana mestinya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah Jelas dan Tegas bahwa Keputusan Walikota Surabaya Nomor: X.188.45/1256/



436.7.6/2016 tanggal 29 Maret 2016, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat, telah terbukti Tidak Teliti, Tidak Cermat, Sewenang-wenang, Tidak procedural dan melanggar Pasal 6 PP No. 53 Tahun 2010 yaitu Telah mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pidana, didalam mengambil pertimbangan atas keputusan dimaksud.

- 6.7. Bahwa dengan demikian, Telah Jelas Dan Terang Benderang Walikota Surabaya didalam membuat keputusan *aquo*, telah bertindak secara sewenang-wenang, Tidak Teliti, Tidak Cermat, Keliru, Tidak sesuai Prosedur dan Telah Melanggar Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, didalam mengambil pertimbangannya, sehingga Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : X.188.45/1256/436.7.6/2016 tanggal 29 Maret 2016, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat adalah Menjadi Tidak Sah dan Cacat Hukum dan oleh karenanya Harus Dibatalkan;
7. Bahwa karena tidak puas atas Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : X.188.45/1256/436.7.6/2016 tanggal 29 Maret 2016, Penggugat lalu mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dengan surat tertanggal 15 April 2016;
8. Bahwa atas pengajuan banding administratif tersebut, kemudian Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian) mengeluarkan Keputusan Nomor : 125/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 6 September 2016 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas Nama Penggugat berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS;
9. Bahwa karena Penggugat masih tetap tidak puas atas keputusan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2017;
10. Bahwa Tergugat (BAPEK) dalam mengambil keputusan berupa Penguatan Hukuman Disiplin terhadap Penggugat, ternyata sama halnya yang dilakukan oleh Walikota Surabaya yaitu telah dilakukan tidak procedural dan/atau melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, antara lain:



10.1. Sekali lagi kami tegaskan kembali disini, bahwa berdasarkan fakta dan bukti yang tak terbantahkan, dimana Penggugat telah dituduh melakukan "Perubahan atau Memalsu" data kependudukan (NIK) sebagaimana yang dituduhkan adalah Tidak Benar dan Keliru. Hal ini dibuktikan Penggugat telah menjalankan pekerjaannya selaku Staf Kecamatan Wonokromo secara baik dan benar dimana semua proses pengurusan perubahan biodata Saudara. KAROLUS NDOI DJEWARU telah dilakukan sesuai prosedur yang benar dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini dibuktikan **Pertama** Penggugat telah menerima dan mengecek kebenaran Surat Pengantar dari RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Surat Pengantar, **Kedua** Bahkan untuk menguatkan Surat Pengantar tersebut, Penggugat telah juga menerima Surat Pernyataan dari Ketua RT setempat yang pada intinya Surat Pernyataan tersebut menyatakan bahwa Ketua RT tersebut bertanggungjawab dan menjamin atas pengurusan perubahan data yang semula bernama KAROLUS NDOI DJEWARU dan kemudian diubah menjadi MICHAEL WILLIAM HARTONO, dan **ketiga** ada daftar isian Formulir Biodata Penduduk Untuk Perubahan Data/Tambahan Anggota Keluarga Warga Negara Indonesia (WNI) atas nama MICHAEL WILLIAM HARTONO yang telah diisi oleh yang bersangkutan sebagai Pemohon;

10.2. Bahwa tepatnya pada tanggal 13 April 2016, Penggugat telah menerima Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : X.188.45/1256/436.7.6/2016 tanggal 29 Maret 2016, Penggugat telah dijatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil. Atas isi putusan tersebut, Penggugat merasa diperlakukan sangat tidak adil, karena tanpa ada peringatan, teguran atau pembinaan bahkan tidak ada sama sekali penilaian terhadap kinerja Penggugat, apalagi tanpa melalui proses Putusan Peradilan, tiba-tiba muncul surat pemberhentian kepada Penggugat. Hal lainnya, yang Penggugat sesalkan juga yaitu Biro terkait di Walikota Surabaya tidak pernah mengajak untuk berbicara dan/atau dengar pendapat kepada Penggugat, justru pihak Walikota Surabaya secara sepihak hanya mendasarkan laporan atau BAP sepihak yang telah dilakukan pihak terkait saja



yang telah secara sengaja dan sewenang-wenang menyudutkan Penggugat, seolah-olah Penggugat telah melakukan perbuatan “mengubah atau Memalsukan” data kependudukan (NIK). Bahwa Penggugat dalam proses pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa terkait telah melakukan penekanan dan intimidasi, yang pada akhirnya Penggugat dengan terpaksa menandatangani hasil pemeriksaan dimaksud, dengan asumsi dan harapan permasalahan yang dihadapi/dialami Penggugat cepat selesai dan berharap walaupun ada sanksi yang dijatuhkan tidak sampai pada pemberhentian sebagai PNS;

- 10.3. Bawa Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor: X.188.45/1256/436.7.6/2016 tanggal 29 Maret 2016,. Yang telah dikuatkan oleh Tergugat dengan Keputusan Tergugat Nomor : 125/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 6 September 2016 tentang Dimana Penggugat dituduh telah mengubah atau memalsukan data kependudukan. sebagaimana tercantum dalam diktum pada poin menimbang huruf d angka 1 dan 2 Keputusan *a-quo*. Bahwa menurut Penggugat tuduhan tersebut telah sangat mengada-ada dan tidak berdasar pada fakta hukum yang sebenarnya, sebagaimana kita pahami bersama bahwa kata atau perbuatan “Mengubah atau Memalsukan” data kependudukan merupakan ranah perbuatan hukum pidana yang harus terlebih dahulu dibuktikan dan diputus Pengadilan, apakah memang benar Penggugat terbukti “mengubah atau Memalsukan” Data Kependudukan dimaksud atau tidak. Akan tetapi dalam hal ini, Walikota Surabaya telah berlaku sewenang-wenang, tanpa melalui proses peradilan dan secara sepihak menvonis Penggugat terbukti telah “mengubah atau memalsukan” data kependudukan. Padahal faktanya belum ada bukti dan putusan peradilan yang menyatakan “Penggugat dinyatakan terbukti bersalah telah mengubah atau memalsu data kependudukan”. Dengan demikian Walikota Surabaya telah dengan sengaja sewenang-wenang, tidak Teliti dan tidak Cermat dan tidak Prosedural dengan telah menghukum Penggugat tanpa didasarkan oleh bukti dan fakta hukum yang jelas dan tanpa proses hukum sebagaimana mestinya;
- 10.4. Bahwa dengan demikian, Telah Jelas Dan Terang Benderang Walikota Surabaya didalam membuat keputusan *aquo*, dan yang



telah dikuatkan oleh Keputusan Tergugat dimaksud terbukti telah bertindak secara sewenang-wenang, Tidak Teliti, Tidak Cermat dan Keliru sekaligus Tidak sesuai Prosedur didalam mengambil pertimbangannya, sehingga Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : X.188.45/1256/436.7.6/2016 tanggal 29 Maret 2016, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat adalah Menjadi Tidak Sah dan Cacat Hukum dan oleh karenanya Harus Dibatalkan

- 10.5. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor : 125/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 6 September 2016 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor : X.188.45/1256/436.7.6/2016 tanggal 29 Maret 2016, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat, juga telah tidak prosedural dan/atau melanggar Pasal 6 ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dalam uraian Pasal 6 tersebut menyatakan : *“Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pidana, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin”*
- 10.6. Bahwa dalam Keputusan Tergugat *a-quo*, Penggugat dituduh telah “Mengubah atau Memalsukan” data kependudukan sebagaimana tercantum dalam diktum pada poin menimbang huruf Keputusan Tergugat yang menjadi dasar Obyek Sengketa ini. Bahwa menurut Penggugat tuduhan tersebut telah sangat mengada-ada dan tidak berdasar pada fakta hukum yang sebenarnya, sebagaimana kita pahami bersama bahwa kata atau perbuatan “Mengubah atau Memalsukan” merupakan ranah perbuatan hukum pidana yaitu diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang –Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi : *“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat,*



dengan pidana penjara paling lama enam tahun”, yang mana atas perbuatan untuk dapat dikatakan telah “mengubah atau Memalsu” tersebut harus terlebih dahulu dibuktikan dan diputus melalui proses Pengadilan, apakah memang benar Penggugat terbukti benar sebagai “Pemalsu” atau tidak.

Bahwa, akan tetapi dalam hal ini, Tergugat telah secara sewenang-wenang memvonis Penggugat terbukti telah mengubah atau memalsukan data kependudukan padahal faktanya belum ada bukti dan/atau putusan peradilan Pidana yang menyatakan “Penggugat dinyatakan terbukti sebagai Pemalsu bersalah telah bersalah mengubah atau memalsukan data kependudukan tersebut”. Dengan demikian Tergugat telah dengan sengaja sewenang-wenang, tidak Teliti dan tidak Cermat, Tidak Prosedural dan Telah Melanggar ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dimana Tergugat telah menghukum Penggugat dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, disamping itu Keputusan tersebut tanpa didasarkan oleh bukti dan fakta hukum yang jelas dan tanpa proses hukum sebagaimana mestinya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah Jelas dan Tegas bahwa Keputusan Tergugat yang menguatkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor : X.188.45/1256/436.7.6/2016 tanggal 29 Maret 2016, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat, telah terbukti Tidak Teliti, Tidak Cermat, Sewenang-wenang, Tidak procedural dan melanggar Pasal 6 PP No. 53 Tahun 2010 yaitu Telah mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pidana, didalam mengambil pertimbangan atas keputusan dimaksud;

- 10.7. Bahwa tuduhan/dakwaan yang berlanjut dengan vonis terhadap Penggugat telah melakukan perbuatan “**Memalsu**” data kependudukan adalah tuduhan yang sama sekali tidak benar dan tidak berdasar. Bahwa Fakta yang sebenarnya Penggugat tidak melakukan “Pemalsuan” melainkan tidak lain dan tidak bukan hanya menjalankan tugas sebagai Staf Kecamatan Wonokromo untuk melayani warga masyarakat. Hal ini dibuktikan **Pertama**



Penggugat telah menerima dan mengecek kebenaran Surat Pengantar dari RT/RW sebagaimana Surat Pengantar dimaksud, **Kedua** Bahkan untuk menguatkan Surat Pengantar tersebut, Penggugat telah menerima Surat Pernyataan dari Ketua RT setempat yang pada intinya Surat Pernyataan tersebut menyatakan bahwa Ketua RT tersebut bertanggungjawab dan menjamin atas pengurusan perubahan data yang semula bernama KAROLUS NDOI DJEWARU dan kemudian diubah menjadi MICHAEL WILLIAM HARTONO, dan **ketiga** ada daftar isian Formulir Biodata Penduduk Untuk Perubahan Data/Tambahan Anggota Keluarga Warga Negara Indonesia (WNI) atas nama MICHAEL WILLIAM HARTONO yang telah diisi oleh yang bersangkutan sebagai Pemohon. Jadi adalah Sangat tidak benar dan menyesatkan jika Penggugat dikatakan telah melakukan Perubahan atau pemalsuan data kependudukan di Kecamatan Wonokromo, Surabaya dimaksud;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah Jelas dan Tegas bahwa Keputusan Walikota Surabaya Nomor : X.188.45/1256/436.7.6/2016 tanggal 29 Maret 2016 menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dan diperkuat oleh Tergugat *aquo*, telah Tidak Teliti, Tidak Cermat, Tidak Prosedural, sewenang-wenang, dan Keliru disamping itu juga telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dalam uraian Pasal 6 didalam mengambil pertimbangannya atas Keputusan dimaksud;

- 10.8. Bahwa untuk sahnya suatu Keputusan, salah satunya harus dibuat secara prosedural sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan: syarat sahnya keputusan meliputi:
- ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
 - dibuat sesuai prosedur;
 - substansi yang sesuai dengan obyek Keputusan.
- 10.9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat dalam memberikan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat telah menyalahi prosedur dan tata cara dan Melanggar Pasal 6 sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53



Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan juga ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:

- Bahwa Penggugat dituduh telah "Mengubah atau Memalsu" data kependudukan sebagaimana tercantum dalam diktum pada poin menimbang Keputusan Tergugat *aquo*. Bahwa tuduhan tersebut telah sangat mengada-ada dan tidak berdasar bahkan menyesatkan karena tidak didasarkan fakta hukum dan prosedur hukum sebagaimana mestinya,
- Bahwa Keputusan Tergugat tersebut telah dibuat tidak sesuai prosedur;
- Bahwa Keputusan Tergugat tersebut telah melanggar Pasal 6 ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dalam uraian Pasal 6 tersebut menyatakan : *"Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pidana, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin"*

Telah Jelas dan Tegas Keputusan Tergugat *a quo* telah Melanggar ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dimana Tergugat telah menghukum Penggugat dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, disamping itu Keputusan tersebut tanpa didasarkan oleh bukti dan fakta hukum yang jelas dan tanpa proses hukum sebagaimana mestinya.

10.10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat telah menyalahi prosedur dan tata cara sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menyebutkan : syarat sahnya (*rechtmatigheid*) Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), yaitu meliputi:

- ❖ Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
- ❖ Dibuat sesuai prosedur
- ❖ Substansi yang sesuai dengan objek keputusan
- ❖ Dan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);



10.11. Bahwa dengan demikian telah jelas dan tegas, berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat dalam mengambil dan menerbitkan keputusan telah melakukan tindakan yang tidak prosedural dan menyalahi tata cara dalam mengambil dan menerbitkan keputusan dengan telah bertentangan dan melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negei Sipil (PNS) jo Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, maka Keputusan Tergugat Nomor: 125/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 6 September 2016 tentang penguatan hukuman disiplin atas Nama Penggugat adalah Tidak Sah dan Cacat Hukum oleh karena itu harus dibatalkan;

11. Bahwa perlu juga Penggugat tambahkan disini, Keputusan Tergugat Nomor: 125/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 6 September 2016 tentang penguatan hukuman disiplin atas Nama Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat juga telah bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 47, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan:

a. berdasarkan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UU. No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu :

1. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat.
2. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan klarifikasi dengan pihak yang terkait secara langsung.

b. Adapun dalam Pasal 47 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan :

"Dalam hal Keputusan menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib



memberitahukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”.

- c. Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU. No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu :

Ayat (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- dibuat sesuai prosedur; dan
- substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.

Ayat (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

- d. Bahwa, disamping Tergugat dalam mengambil Keputusan telah bertentangan dan melanggar Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 52 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yaitu: melanggar Asas Kepastian Hukum (Principle of Legal Certainty), Asas Keterbukaan, Asas Kepercayaan, Asas Permainan Yang Layak (Fair Play), dan Asas Kecermatan (Principle of Carefulness).

❖ **Asas Kepastian Hukum (Principle of Legal Certainty)** ,

dimana Tergugat telah bertindak sewenang-wenang dalam mengambil dan menerbitkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada Penggugat secara sepihak dan sewenang-wenang dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu : UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) jo Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian;

❖ **Asas Kepercayaan**, yang berarti Tergugat sebagai Badan Pertimbangan Kepegawaian tidak boleh mengabaikan kepercayaan atau mematikan harapan masyarakat



(Penggugat) yang telah ditimbulkan oleh Kebijakan /Keputusan Tergugat sehingga warga negara (Penggugat) melakukan sesuatu yang biasanya tidak dilakukannya yakni harus menjadi manusia yang tidak berpenghasilan dan tidak mempunyai pekerjaan tetap dikarenakan Kebijakan/Keputusan Tergugat tersebut;

- ❖ **Asas Permainan yang Layak (*Fair Play*)**, yaitu bahwa TERGUGAT sebagai Badan Pertimbangan Kepegawaian diwajibkan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga masyarakat (Penggugat) untuk memperoleh informasi yang benar dan adil. Asas ini juga menghendaki agar warga negara (Penggugat) diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk membela diri dengan memberikan argumentasi-argumentasi sebelum dijatuhkan keputusan;
- ❖ **Asas Kecermatan (*Principle of Carefulness*)**, yaitu yang menghendaki agar Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat selaku Badan Pertimbangan Kepegawaian) harus bertindak cermat, hati-hati, dan memberi kesempatan kepada pihak tertentu (Penggugat) untuk membela diri sebelum diambil suatu keputusan. Asas kecermatan mensyaratkan agar Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat yaitu Badan Pertimbangan Kepegawaian) sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya;

Bahwa Keputusan Tata usaha Negara yang melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dikategorikan sebagai Keputusan yang Tidak Sah (*Onrechtmatig*), dengan konsekuensi hukum dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), dalam hal ini Tergugat telah secara jelas dan nyata melakukan pelanggaran dalam membuat Keputusan Tergugat Nomor : 125/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 6 September 2016 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas Nama Penggugat, sehingga Keputusan tersebut menjadi Tidak Sah dan Cacat Hukum oleh karena itu harus dibatalkan;

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Tergugat dalam membuat dan menerbitkan Keputusan Tergugat



Nomor : 125/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 6 September 2016 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas Nama Penggugat telah melakukan tindakan yang tidak prosedural dan menyalahi tata cara dalam mengambil dan menerbitkan keputusan dengan telah bertentangan dan melanggar tidak hanya pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negei Sipil (PNS), tetapi juga Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian Jo. UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Keputusan Tergugat Nomor: 125/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 6 September 2016 tentang penguatan hukuman disiplin atas Nama Penggugat adalah Tidak Sah dan Cacat Hukum oleh karena itu harus dibatalkan;

13. Bahwa untuk menjamin kepentingan hukum dan menghindari kerugian yang lebih besar dari Penggugat dan agar Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak dialihkan kepada pihak lain oleh Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Yang Memeriksa Perkara *a quo* berkenan melakukan penundaan dan/atau penangguhan pelaksanaan keputusan tata usaha negara objek sengketa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan pasti (*in kracht van gewijsde*) sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Maka, Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk mengadili perkara ini sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN/PENANGGUHAN:

- Mengabulkan permohonan Penggugat, untuk menunda/menangguhkan pelaksanaan keputusan tata usaha negara objek sengketa sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan pasti (*in kracht van gewijsde*), yaitu berupa Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor : 125/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 6 September 2016 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama MOCHAMAD ROFIK NIP. 19790419 200112 1 002 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor: X.188.45/1256/436.7.6/2016 tanggal 29 Maret 2016 berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian) Nomor: 125/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 6 September 2016 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama MOCHAMAD ROFIK NIP. 19790419 200112 1 002;
3. Mewajibkan kepada Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian) untuk mencabut Keputusan Tergugat Nomor: 125/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 6 September 2016 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama MOCHAMAD ROFIK NIP. 19790419 200112 1 002;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan memulihkan hak Penggugat dalam kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan Jawaban Tertulis pada persidangan tanggal 21 Februari 2017, sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Salah Alamat

Bahwa gugatan yang didaftarkan oleh MOCHAMAD ROFIK, S.Sos ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN-JKT tanggal 17 Januari 2017 tidak tepat dan salah alamat sesuai dengan ketentuan :

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa :

Pasal 48 ayat (2) menentukan bahwa Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

Halaman 21 dari 43 halaman Putusan No.11/G/2017/PTUN Jkt



- Pasal 51 ayat (3)** menentukan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan ditingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48;
2. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta dengan dasar obyek gugatan Surat Keputusan Tergugat/Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 125/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 6 September 2016 tidak dapat diterima berdasarkan hukum, karena sesuai ketentuan pasal 51 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah dua kali Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang RI Nomor 51 tahun 2009 Peradilan Tata Usaha Negara bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini. Maka gugatan Penggugat yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta harus batal demi hukum karena bertentangan dengan pasal 51 ayat (3) Undang-undang nomor 5 yang telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, dengan demikian gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usahan Negara Jakarta tidak tepat dan kami/Tergugat tolak karena bertentangan dengan hokum;
 3. Bahwa gugatan Penggugat yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah salah dan tidak benar serta bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 tentang pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2016 (huruf E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara) bertentangan dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 5 tahun 1986 yang dirubah dua kali Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang RI Nomor 51 tahun 2009 khususnya pasal 51 ayat (3) selain itu Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut hingga saat ini belum di cabut ataupun di amandemen maka gugatan Penggugat yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Keputusan Tergugat Nomor 125/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 6 September 2016 tidak dapat diterima berdasarkan hukum dan harus batal demi hukum;
 4. Bahwa setelah memperhatikan semua uraian gugatan Penggugat, maka alasan-alasan Penggugat yang digunakan dalam gugatannya tidak



berdasarkan hukum dan bertentangan dengan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, bahwa Tergugat telah mengeluarkan keputusan terhadap diri Penggugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan telah mempertimbangkan dengan seksama semua bukti-bukti dan banding administratif yang diajukan Penggugat ke Badan Pertimbangan Kepegawaian, dengan demikian permohonan gugatan Penggugat ini tidak memenuhi kriteria Pasal 53 ayat (2) huruf a, b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, maka gugatan Penggugat harus batal demi hukum;

Atas dasar hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat dengan objek gugatan Keputusan BAPEK Nomor : 125/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 6 September 2016 atas banding administrasi yang merupakan Upaya Administrasi MOCHAMAD ROFIK, S.Sos terhadap Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : X.188.45/1256/436.7.6/2016 tanggal 29 Maret 2016 Tentang Penguatan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat karena melakukan pelanggaran disiplin, adalah merupakan sengketa Kepegawaian yang menjadi **kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta** untuk memeriksa dan memutus serta menyelesaikan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Bahwa berdasarkan yang telah Tergugat uraikan dalam eksepsi tersebut di atas, maka Tergugat (Ketua Bapek) mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat (Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian) seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat (Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian) adalah kabur/tidak jelas (*Obscuur libel*), maka sudah selayaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- c. Menyatakan bahwa oleh karena gugatan Penggugat terhadap Tergugat (Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian) kurang Pihak, (Plurium Litis Consortium) maka gugatan Penggugat sudah selayaknya tidak dapat diterima;

Halaman 23 dari 43 halaman Putusan No.11/G/2017/PTUN Jkt



- d. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat (Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian) adalah objek sengketa Surat Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 125/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 6 September 2016 tentang Penguatan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat. Menurut hemat Tergugat, bahwa objek sengketa Surat Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 125/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 6 September 2016 tentang Penguatan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah *sudah benar*, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku di bidang kepegawaian, sedangkan Penggugat dalam gugatannya sangat jelas mencampurkan antara obyek gugatan Surat Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 125/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 6 September 2016 Tentang Penguatan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor : X.188.45/1256/436.7.6/2016 tanggal 29 Maret 2016 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat; Dengan demikian sangat jelas Penggugat telah mencampuradukkan obyek sengketa antara Surat Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 125/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 6 September 2016 dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor : X.188.45/1256/436.7.6/2016 tanggal 29 Maret 2016 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat maka sangat jelas gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*Obscuur libel*). Bahwa segala uraian yang telah Tergugat sampaikan dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.



2. Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dibidang kepegawaian;
3. Bahwa Penggugat dalam melakukan gugatan terhadap Tergugat adalah berkaitan dengan Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 125/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 6 September 2016 tentang Penguatan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat;
4. Bahwa dalil/alasan Penggugat pada halaman 1 s/d halaman 5 angka 4 s.d 5 hanya sebatas informasi dan tidak perlu ditanggapi.
5. Bahwa dalil/alasan Penggugat pada halaman 5, 6, 7, dan halaman 9 angka 6.8, tentang Keputusan Walikota Surabaya Nomor : X.188.45/1256/436.7.6/2016 tanggal 29 Maret 2016 pada faktanya penerbitan Keputusan dimaksud ternyata telah dilakukan tidak prosedural dan melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 *dst.....*
Bahwa Dalil/alasan Penggugat di atas tidak perlu ditanggapi karena bukan merupakan kewenangan Tergugat, hal tersebut sepenuhnya kewenangan Walikota Surabaya, sangat jelas, ideal dan tepat apabila seharusnya Walikota Surabaya ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini karena Gugatan tersebut lebih banyak mempermasalahkan tindakan, kewenangan, dan Keputusan Walikota Surabaya sebelum menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Penggugat;
6. Bahwa dalil/alasan Penggugat pada halaman 10 angka 7 s/d 9 hanya sebatas informasi dan tidak perlu ditanggapi.
7. Bahwa dalil/alasan Penggugat pada halaman 10 angka 10 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat dalam mengambil keputusan berupa Penguatan hukuman disiplin terhadap Penggugat ternyata sama hal nya yang dilakukan oleh Walikota Surabaya yaitu *tidak prosedural dan/atau melanggar* ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010, *dst....*
Dalil/alasan Penggugat tersebut tidak dapat diterima dan harus Tergugat tolak, karena keputusan BAPEK yang memperkuat keputusan Walikota Surabaya sudah tepat dan benar karena sebelum mengambil keputusan, Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian) terlebih dahulu telah memeriksa dan mempertimbangkan dengan seksama baik dari aspek



banding administratif yang diajukan Penggugat, tanggapan dari Pejabat yang berwenang menghukum, Berita Acara Pemeriksaan dan segala bahan-bahan serta bukti-bukti yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat;

Dengan demikian, maka Keputusan Tergugat tersebut merupakan keputusan yang adil, cermat, dan tidak sewenang-wenang serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Disamping itu Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Nomor : 125/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 6 September 2016 telah melalui prosedur/tata cara yang benar berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilan (*Rechtsgevoel*) dan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara di bidang kepegawaian serta sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintah Yang Baik. (AAUPB).

8. Bahwa dalil/alasan Penggugat pada halaman 10 angka 10.1 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat dituduh melakukan "Perubahan atau Memalsukan" data kependudukan (NIK) adalah tidak benar dan keliru *dst..*

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 29 September 2015, Penggugat mengakui :

- a. Melakukan pemalsuan data kependudukan atas nama KAROLUS NDOI DJEWARU menjadi MICHAEL WILLIEM HARTONO nama asli HADI WIBOWO, berdasarkan formulir biodata kependudukan dari Saudara Teguh Santoso (RT.03 RW.03 Kelurahan Jagir);
- b. Proses pelayanan kependudukan tersebut tidak melalui loket pelayanan di Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya;
- c. Melakukan perubahan data kependudukan tanpa prosedur sesuai dengan ketentuan berlaku;
- d. Dalam mengubah data kependudukan tersebut, Penggugat tidak meminta arahan dari atasan, berdasarkan inisiatif Penggugat sendiri.

Bahwa berdasarkan Kronologis Perubahan Data dari Ketua RT tanggal 29 Januari 2015, Saudara TEGUH SANTOSO Ketua RT masa bakti mulai Tahun 2009 hingga sampai sekarang (tanggal 29 Januari 2015) menyatakan antara lain : Pada saat mengurus perubahan data kependudukan (NIK) atas nama KAROLUS NDOI DJAWERU menjadi MICHAEL WILLIAM HARTONO (nama sebenarnya HADI WIBOWO), Saudara TEGUH SANTOSO *tidak pernah* membuat surat keterangan



pengantar RT/RW dan surat pernyataan keterangan ganti nama dari nama KAROLUS NDOI DJAWERU menjadi MICHAEL WILLIAM HARTONO sebagai warga RT 14 RW 3 Kel. Jagir sebagai persyaratan mendapat KK dan KTP, namun *setelah permasalahan muncul*, Saudara TEGUH SANTOSO *diminta Penggugat* membuat surat Pengantar RT/RW dan Surat Pernyataan keterangan ganti nama dari KAROLUS NDOI DJAWERU menjadi MICHAEL WILLIAM HARTONO sebagai warga RT 14 RW 3 Kel. Jagir kota Surabaya hari Senin tanggal 12 Januari 2015.;

9. Bahwa dalil/alasan Penggugat pada halaman 11 angka 10.2 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat dalam proses pemeriksaan oleh tim pemeriksa terkait telah melakukan penekanan dan intimidasi dst.....

Bahwa Dalil /alasan Penggugat pada halaman 11 angka 10.2 adalah sangat tidak benar dan mengada-ada, karena dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 29 September 2015, pada jawaban atas pertanyaan nomor 17, Penggugat memberikan jawaban *tidak berada dalam paksaan*. Jadi, tidak benar Penggugat telah mendapat tekanan dari pemeriksa maupun dari pihak-pihak lain;

10. Bahwa dalil/alasan Penggugat pada halaman 12 angka 10.3 yang pada intinya menyatakan bahwa belum ada bukti dan putusan peradilan yang menyatakan Penggugat dinyatakan terbukti bersalah telah mengubah atau memalsu data kependudukan dst.....

Bahwa dalil/alasan Penggugat pada halaman 12 angka 10.3 adalah tidak benar dan tidak berdasar secara hukum karena dalam ketentuan angka romawi III huruf A angka 1 Peraturan Kepala Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 menyatakan bahwa PNS yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin tanpa menunggu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

11. Bahwa dalil/alasan Penggugat pada halaman 12 angka 10.4 yang pada intinya menyatakan bahwa Walikota Surabaya telah bertindak secara sewenang-wenang, tidak teliti, tidak cermat dan keliru sekaligus tidak sesuai prosedur didalam mengambil pertimbangannya dst.....

Bahwa Dalil/alasan Penggugat di atas tidak perlu ditanggapi karena bukan merupakan kewenangan Tergugat, hal tersebut sepenuhnya kewenangan Walikota Surabaya, sangat jelas, ideal dan tepat apabila seharusnya Walikota Surabaya ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini karena Gugatan tersebut lebih banyak mempermasalahkan tindakan,



kewenangan, dan Keputusan Walikota Surabaya sebelum menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Penggugat;

12. Bahwa dalil/alasan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah sengaja sewenang-wenang, tidak teliti dan tidak cermat, tidak prosedural dan telah melanggar ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dst.....

Bahwa Dalam proses Penjatuhan hukuman kepada Penggugat, Tergugat telah melalui prosedur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, terhadap Penggugat telah dilakukan Pemanggilan dan pemeriksaan. Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan telah melalui prosedur/tata cara yang benar berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian dengan mengedepankan prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilan (*Rechtsgevoel*) dan perlakuan hukum yang tidak memihak (*Fair Treatment*) sehingga Keputusan Walikota Surabaya, telah sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Bahwa dalam ketentuan angka romawi III huruf A angka 1 Peraturan Kepala Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 menyatakan bahwa PNS yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin tanpa menunggu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

13. Bahwa dalil/alasan Penggugat yang menyatakan Tergugat dalam pengambilan keputusan menyalahi prosedur dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dst.....

Bahwa dalil/alasan Penggugat tersebut mengada-ada dan tidak berdasar fakta hukum karena Tergugat telah mempertimbangkan dengan seksama dan komprehensif baik rasa keadilan, proporsionalitas, kemanusiaan dan akuntabilitas semua berkas-berkas banding administratif Penggugat yaitu meliputi bukti-bukti pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat, baik banding administratif yang telah diajukan oleh Penggugat, surat panggilan, Berita Acara Pemeriksaan tanggal 29 September 2015, Tanggapan Walikota Surabaya Nomor 800/2442/436.7.6/2016 tanggal 24 Mei 2016 serta bukti-bukti yang ada hubungannya dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat;

14. Bahwa dalil/alasan Penggugat pada halaman 17 angka 11.c yang pada intinya menyatakan bahwa suatu keputusan harus dibuat secara



prosedural sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. dst....

Bahwa dalil/alasan Penggugat tidak berdasar dan mengada-ngada, Surat Keputusan Nomor: 125/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 6 September 2016 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa Keputusan *a-quo* sudah sesuai dengan aspek kewenangan yaitu ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, bahwa Keputusan Bapek ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara selaku Ketua Bapek dan Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Bapek, sehingga Bapek dalam memutus Keputusan *a-quo* sudah memenuhi aspek kewenangan pejabat yang menetapkan keputusan tersebut;

Bahwa prosedur mengenai banding administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian sebagai berikut :

Pasal 7 ayat (1) : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah dapat mengajukan banding administratif kepada Bapek;

Pasal 7 ayat (2) : bahwa Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada BAPEK dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah yang memuat alasan dan/atau bukti sanggahan.;

Pasal 7 ayat (3) : bahwa Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal surat keputusan hukuman disiplin diterima.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian persidangan Bapek dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan dihadiri paling sedikit oleh 3 (tiga) anggota Bapek, bahwa Bapek dalam memutus



keputusan *a-quo* sudah memenuhi aspek prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa Tergugat (Bapek) dalam memutus keputusan *a-quo* telah sesuai dengan aspek substansi dengan mempertimbangkan kesesuaian antara Pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat dengan jenis hukuman disiplin, Tergugat harus mempertimbangkan latar belakang serta dampak yang ditimbulkan akibat dari perbuatan Penggugat, dalam hal ini perbuatan Penggugat dapat berdampak tidak hanya bagi instansi akan tetapi dapat berdampak pada masyarakat luas, sehingga Tergugat menganggap bahwa keputusan hukuman disiplin yang dijatuhkan terhadap Penggugat telah sesuai dengan perbuatan/pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat;

15. Bahwa dalil/alasan Penggugat pada halaman 18 angka 11.d yang menyatakan bahwa Tergugat dalam mengambil Keputusan telah bertentangan dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dst...

Bahwa Tergugat dalam mengambil keputusan sudah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik yang meliputi asas kepastian hukum (*Principle of Legal Certainty*), asas keterbukaan, asas kepercayaan, asas permainan yang layak (*fair play*) dan asas kecermatan;

16. Bahwa dengan demikian Keputusan Tergugat obyek sengketa Nomor: 125/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 6 September 2016 tentang Penguatan Hukuman Disiplin terhadap Penggugat adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebab sebelum mengambil keputusan, Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian) terlebih dahulu mempertimbangkan prosedur yang dilakukan yaitu pemanggilan untuk dilakukan pemeriksaan serta mempertimbangkan dengan seksama baik dari aspek banding administratif yang diajukan Penggugat, tanggapan dari Pejabat yang berwenang menghukum, dan segala bahan-bahan serta bukti-bukti yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat, dan Keputusan Tergugat merupakan keputusan yang adil, cermat, dan tidak sewenang-wenang serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping itu Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan telah melalui prosedur/tata cara yang benar berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilan (*Rechtsgevoel*) dan perlakuan hukum yang tidak memihak (*Fair Treatment*) sehingga Keputusan Tergugat telah sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).;

Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang terhormat berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- e. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat (Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian) seluruhnya;
- f. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat (Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian) adalah kabur/tidak jelas (*Obscuur libel*), maka sudah selayaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- g. Menyatakan bahwa oleh karena gugatan Penggugat terhadap Tergugat (Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian) kurang Pihak, (Plurium Litis Consortium) maka gugatan Penggugat sudah selayaknya tidak dapat diterima;
- h. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini;

DALAM PENUNDAAN / PENANGGUHAN

- a. Karena Keputusan Tergugat tersebut tidak berdampak bagi kepentingan umum jika Keputusan tersebut dilaksanakan dan hanya berdampak bagi kepentingan pribadi Penggugat saja, oleh karena itu permohonan penundaan tersebut patut dikesampingkan oleh Majelis Hakim;
- b. Menyatakan Keputusan Tergugat Nomor: 125/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 6 September 2016 adalah keputusan yang sah mengikat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait;

DALAM POKOK PERKARA

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Keputusan Tergugat Nomor: 125/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 6 September 2016 tentang penguatan hukuman disiplin terhadap Penggugat merupakan keputusan yang sah dan benar serta mengikat bagi para pihak yang terkait;

Halaman 31 dari 43 halaman Putusan No.11/G/2017/PTUN Jkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menolak agar Tergugat mencabut Keputusan Tergugat Nomor: 125/KPTS/BAPEK/ 2016 tanggal 6 September 2016 tentang penguatan hukuman disiplin terhadap Penggugat;
- d. Menolak agar Tergugat merehabilitasi dan memulihkan Penggugat dalam kedudukan seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- e. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut pihak Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 28 Februari 2017, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 7 Maret 2017, yang untuk mempersingkat uraian Putusan, maka Replik dan Duplik tersebut tidak dicantumkan dalam Putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 8, sebagai berikut :

1. Bukti P -1 : Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 813.2/001/402.1.4/2001, tanggal 3 Desember 2001, Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Walikota Surabaya. (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P - 2 : Petikan Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 821.12/03/402.1.4/2003, tanggal 3 Juli 2003, Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Walikota Surabaya. (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P - 3 : Petikan Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 823.2/1543/436.7.6/2014, tanggal 27 Maret 2014, Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Walikota Surabaya. (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P - 4 : Keputusan Walikota Surabaya Nomor : X.188.45/1256/436.7.6/2016, tanggal 29 Maret 2016, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas

Halaman 32 dari 43 halaman Putusan No.11/G/2017/PTUN Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil
Walikota Surabaya. (fotokopi sesuai dengan asli);

5. Bukti P - 5 : Surat Pengantar/Keterangan dari RT 01 yang diketahui oleh RW Kelurahan Jagir, Nomor : 047/43611102/VIX/2014, tanggal 1 September 2014 atas nama Micheal William Hartono dengan tujuan Perubahan Data dan Pindah Alamat. (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P - 6 : Formulir Daftar Isian Biodata Penduduk untuk Perubahan Data / Tambahan Anggota Keluarga Warga Negara Indonesia (WNI) atas nama Micheal William Hartono. (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P - 7 : Surat Pernyataan dari Teguh Santoso selaku Ketua RW 01 dan Staf RW Kelurahan Jagir, tanggal 2 September 2014. (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti P - 8 : Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 125/KPTS/BAPEK/2016, tanggal 6 September 2016, Tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Mochamad Rofiq, S.Sos, NIP. 19790419 200112 1 002. (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 11, sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 : Surat Pernyataan Moch. Rofik tertanggal 21 Januari 2015 yang menyatakan mengakui kesalahannya mengubah data tanpa sepengetahuan atasan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T - 2 : Surat dari Camat Wonokromo kepada Moch. Rofif, S.Sos. Nomor X.800/067/436.9.10/2015 tanggal 23 Januari 2015, perihal Panggilan Dinas. (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 33 dari 43 halaman Putusan No.11/G/2017/PTUN Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T - 3 : Surat Perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan dari Camar Wonokromo Nomor 800/67.1/436.9.10/2015 tanggal 23 Januari 2015 terhadap Mochamad Rofik, S.Sos. karena yang bersangkutan diduga melanggar disiplin terkait temuan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. (fotokopi dari fotokopi) ;
4. Bukti T - 4 : Berita Acara Pemeriksaan Nomor : X.800/070/436.9.10/2015 tanggal 26 Januari 2015 bahwa Penggugat mengakui telah mengubah data kependudukan dari Karolus Ndoi Djaweru menjadi Micheal William Hartono. (fotokopi dari fotokopi) ;
5. Bukti T - 5 : Surat Perintah untuk Melakukan Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa dari walikota Surabaya Nomor : 800/1612/43.7.6/2015 tanggal 30 Maret 2016. (fotokopi dari fotokopi) ;
6. Bukti T - 6 : Berita Acara Pemeriksaan tanggal 29 September 2015 yang menyatakan Penggugat mengakui telah mengubah data kependudukan atas nama Karolus Ndoi Djaweru menjadi Micheal William Hartono tanpa melalui prosedur seharusnya. (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T - 7 : Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa tanggal 3 Februari 2016 terhadap Mochamad Rofik, S.Sos. Staf Kecamatan Wonokromo Surabaya terbukti telah melakukan pelanggaran disiplin berupa mengubah data kependudukan (NIK) atas nama Karolus Ndoi Djaweru menjadi Micheal William Hartono (nama sebenarnya Hadi Wibowo) tanpa melalui prosedur yang sesuai dengan ketenyaun yang berlaku. (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T - 8 : Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya kepada Camat Wonokromo Nomor 470/167/436.6.7/2016 tanggal 14 Januari 2016 Perihal Perubahan Data. (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 34 dari 43 halaman Putusan No.11/G/2017/PTUN Jkt



9. Bukti T - 9 : Surat Keterangan dari atasan langsung Penggugat tanggal 9 Mei 2016 yang menyatakan Penggugat telah mengakui mengubah data kependudukan atas nama Karolus Ndoi Djewaru menjadi Micheal William Hartono. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
10. Bukti T - 10 : Surat Walikota Surabaya kepada Ketua Badan pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor : 800/2442/436.7.6/2016 tanggal 24 Mei 2016 Perihal Tanggapan Banding Administratif Hukuman Disiplin atas nama Mochamad Rofik, S.Sos. NIP. 197904192001121002 staf Kecamatan Wonokromo. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
11. Bukti P - 11 : Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 125/KPTS/BAPEK/2016, tanggal 6 September 2016, Tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Mochamad Rofiq, S.Sos, NIP. 19790419 200112 1 002. (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat menyerahkan Kesimpulannya pada persidangan 21 Maret 2017, dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka Kesimpulan tersebut tidak dicantumkan dalam Putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam bagian duduknya sengketa tersebut di atas yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dalam jawabannya, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat pada pokoknya adalah berkaitan dengan kompetensi absolut pengadilan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak tepat dan salah alamat sesuai dengan ketentuan :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara menyatakan bahwa :

Pasal 48 ayat (2) menentukan bahwa Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

Pasal 51 ayat (3) menentukan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48;

- Bahwa Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 tentang pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2016 (huruf E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara) bertentangan dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986 yang dirubah dua kali Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat telah menanggapi dalam replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat sudah tepat dan tidak salah alamat dengan dikeluarkannya SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tertanggal 9 Desember 2016 tentang Pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2016 Point E tentang Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, angka 1 huruf c, yang menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah diputus melalui upaya Banding Administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab dalam eksepsi tersebut yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah Pengadilan Tata usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta berwenang menerima, memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara yang sudah melalui proses upaya administrasi ataukah tidak;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 129 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, menentukan :

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 129 undang-undang tersebut tidak mengatur upaya hukum selanjutnya apabila Pegawai ASN tersebut tetap tidak menerima keputusan dari Banding Administratif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hukum acara adalah hukum formil yang mengatur tentang bagaimana cara menegakkan hukum materil dalam suatu proses peradilan di muka pengadilan, Menurut Rozali Abdullah, Hukum Acara PTUN rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana harus bertindak satu sama lain, untuk melaksanakan berjalannya peraturan Tata Usaha Negara atau Administrasi Negara. Hukum ini mengatur cara bersengketa di Peradilan TUN serta mengatur hak dan kewajiban dari pihak terkait dalam proses penyelesaian sengketa (Rochmat soemitro, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Bandung: Refika Aditama, 1998, hlm.1);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 48 mengatur :

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.

- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 51 ayat (3) undang-undang tersebut menentukan : Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48;

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum acara tersebut mengatur adanya kewenangan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk menerima, memutus dan memeriksa sengketa Tata Usaha Negara yang sudah melalui proses upaya administrasi sebagai pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Upaya administrasi diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan :

Pasal 75

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. keberatan; dan
- b. banding;

selanjutnya dalam Pasal 76 ayat (3) menentukan :

Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan, yang dimaksud dengan Pengadilan dalam ketentuan ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 18 adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Paragraf ke 5 menyebutkan :

Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Warga Masyarakat, maka Undang-Undang ini memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau Tindakan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. Warga Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari penjelasan undang-undang tersebut dapat ditarik kesimpulan ketentuan Pasal 48 ayat (2) jo. Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tidak dapat lagi digunakan sebagai hukum formil dari ketentuan hukum materiil Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dengan demikian ketentuan yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa dengan upaya administrasi adalah merujuk pada hukum materiilnya yaitu ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas Pengadilan berpendapat, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*, dengan demikian eksepsi Tergugat tidak berdasar hukum dan patut untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan sengketa *a quo* berkaitan dengan pokok sengketanya;

Dalam Pokok Sengketanya :

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat Tergugat karena merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa berupa Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor :125/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 6 September 2016 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Mochamad Rofik NIP. 19790419 200112 1 002 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor : X.188.45/1256/436.7.6/2016 tanggal 29 Maret berupa Pemberhentian Dengan Hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS (bukti P-4 = bukti T-11);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menentukan Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:

Halaman 39 dari 43 halaman Putusan No.11/G/2017/PTUN Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. wewenang;
- b. prosedur; dan/atau
- c. substansi.

Menimbang, bahwa kewenangan BAPEK dalam menerbitkan objek sengketa ditentukan dalam Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian yang berbunyi : “memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh pejabat pembina kepegawaian dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah;

Menimbang, bahwa Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS oleh Walikota Surabaya berdasarkan surat keputusan Walikota Surabaya Nomor X.188.45/1256/46.7.6/2016 tanggal 29 Maret 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS (bukti P-4);

Menimbang, bahwa secara substansi Penggugat diberhentikan sebagai PNS karena Penggugat melakukan perbuatan pelanggaran disiplin berupa mengubah data kependudukan (NIK) atas nama Sdr. Karolus Ndoi Djaweru menjadi Sdr. Michael William Hartono (nama sebenarnya Sdr. Hadi Wibowo) tanpa melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa ketentuan berkaitan dengan larangan perubahan data kependudukan diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan : “Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk.”;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana berkaitan dengan hal tersebut diatur dengan Pasal 94 yang menentukan: “Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bila ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan bukti T-1 berupa surat pernyataan Penggugat, bukti T-5 berupa Berita Acara Pemeriksaan Nomor X.800/070/436.9.10/2015 tanggal 29 Januari 2015, bukti T-9 berupa surat keterangan dan bukti T-7 berupa Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa yang membuktikan bahwa secara substansi Penggugat telah terbukti melakukan beberapa kali perubahan data kependudukan berupa merubah Nomor Induk Kependudukan (NIK);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prosedur penerbitan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian sebagaimana ketentuan berikut ini :

Pasal 9

- (1) BAPEK wajib memeriksa dan mengambil keputusan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diterimanya banding administratif;
- (2) BAPEK dalam mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sidang BAPEK;

Pasal 10

- (1) Sidang BAPEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan;
- (2) Sidang BAPEK dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan paling sedikit 3 (tiga) orang Anggota;

Pasal 11

- (1) BAPEK dalam mengambil keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak;
- (3) Keputusan BAPEK dapat memperkuat, memperberat, memperingan, atau membatalkan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah;
- (4) Keputusan BAPEK ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris;
- (5) Keputusan BAPEK mengikat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait;

Halaman 41 dari 43 halaman Putusan No.11/G/2017/PTUN Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(6) Keputusan BAPEK disampaikan kepada PNS yang mengajukan banding administratif, Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah, dan Pejabat lain yang terkait;

Menimbang, bahwa bila ketentuan tersebut dihubungkan dengan bukti T-11 maka Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh aturan dasarnya;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut Pengadilan berpendapat Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan wewenang, substansi dan prosedur, dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka merujuk pada ketentuan yuridis Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara yang timbul dalam sengketa *a quo* haruslah dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penundaan Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 191.000 (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2017 oleh Kami : MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, BAGUS DARMAWAN, SH.,MH. dan NELVY CHRISTIN, SH, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa 4 April 2014 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Hj. YENI YEANWILDA, SE., SH., MH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.

1. **BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H.**

TTD

2. **NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.**

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- A T K Rp. 125.000,-
- Panggilan Rp. 25.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp 5.000,-

TTD

Hj. YENI YEANWILDA, S.E., S.H., M.H.

Rp. 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)